



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Olefins Hamonangan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 16.05 – 16.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Leonardo Olefins Hamonangan

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.05 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya, Pemohon? Ini Pemohon hadir sendiri, ya?

**2. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:03]**

Benar, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]**

Pemohon, pekerjaannya apa?

**4. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:07]**

Saya masih belum bekerja.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:09]**

Mahasiswa atau sudah lulus?

**6. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:11]**

Sudah lulus.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:11]**

Oke. Baik, Saudara Leonardo Olefins Hamonangan? Oke. Kita mulai, ya?

**8. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:19]**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:20]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Yang hadir Pemohon sendiri tanpa kuasa hukum?

**10. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:43]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:44]**

Saudara pernah beracara di Mahkamah?

**12. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:46]**

Pernah, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:47]**

Pernah, ya? Jadi prosesnya sudah tahu, ya? Sudah baca PMK Nomor 2/2021?

**14. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:52]**

Sudah, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]**

Oke, baik. Kalau begitu Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara bertanggal ... sebentar, 19 Februari tahun 2024 pada pukul 11 ... 13.30 WIB di Registrasi Nomor 35/PUU dan seterusnya Tahun 2024. Kita, Panel, sudah membaca, menganalisis Permohonan ini. Silakan Saudara baca pokok-pokoknya saja, nanti Petitemnya dibacakan secara lengkap, ya.

**16. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:32]**

Baik.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]**

Silakan.

**18. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:33]**

Baik.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]**

Panggilannya apa ini? Leonardo atau Olefin?

**20. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:37]**

Seperti biasa, Yang Mulia, Leo.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]**

Oh, Leo. Silakan, Leo.

**22. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:41]**

Baik. Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim. Pertama-tama, tentu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, meskipun saya sudah sering di sini. Nama saya Leonardo Olefins Hamonangan. Usia saya saat ini adalah 23 tahun. Saat ini status saya adalah belum bekerja.

Kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Ketiga menyatakan, telah dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, telah dianggap dibacakan. Bahwa pasal kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, telah dianggap dibacakan. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Kemudian. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, bahwa Permohonan Pemohon pengujian undang-undang, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kemudian saya lanjut masuk ke Kedudukan Hukum (Legal Standing). Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, telah dianggap dibacakan. Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah dianggap dibacakan.

Kemudian. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (1), Pemohon melampirkan bukti KTP (P-1), yaitu hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar potensial akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo.

Kemudian, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur oleh dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon, kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal yang diuji atau pasal batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana isi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar telah dianggap dibacakan.

Kemudian. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari, disebut dengan kerugian konstitusional potensial sesuai dengan dijamin berdasarkan pengujian Undang-Undang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang isi dari Pasal 35 ayat (1) adalah pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja.

Berdasarkan keberlakuan pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, Pemohon meyakinkan bahwa pasal tersebut telah menimbulkan banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon untuk

memperoleh pekerjaan. Seperti misalnya pengalaman kerja, kemudian juga adanya batas usia, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan yang menghambat persyaratan Pemohon untuk melamar pekerjaan.

Kemudian, karena Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur masalah perekrutan, artinya perusahaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk merekrut karyawan, maka seringkali perusahaan menetapkan persyaratan pekerjaan itu adalah seperti pengalaman kerja yang minimal 2 tahun, kemudian juga ada usia pekerjaan, usia melamar, ada batas usia pelamar, hal-hal seperti itu menimbulkan suatu permasalahan konflik internal bagi para calon pelamar kerja karena terbentur masalah syarat administrasi, yaitu karena tidak memiliki pengalaman kerja, kemudian juga karena terhambat masalah batas usia pekerjaan.

Kemudian kalau kita melihat dalam Pasal 35 ... 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kita bisa melihat bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memberikan keluasaan kepada setiap perusahaan yang ingin merekrut karyawannya, gitu. Dan kemudian, mereka diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syaratnya, seperti itu.

Kemudian, dengan adanya suatu syarat-syarat yang bisa dikatakan sangat diskriminatif, seperti adanya usia ... batas usia melamar pekerjaan, kemudian juga ada masalah minimal pengalaman kerja. Hal-hal seperti itu membuat Pemohon maupun calon pekerja lainnya terhambat atau tidak memenuhi kualifikasi awal, seperti itu. Kemudian, bahkan permasalahan-permasalahan seperti ini, masalah adanya diskriminasi, terkait masalah batas usia melamar pekerjaan, kemudian juga adanya minimal pengalaman pekerjaan di setiap perusahaan, telah menimbulkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa saya sudah memberikan suatu gambaran di Pasal 5 ... halaman 5 maksud saya. Dimana di halaman 5 itu telah saya melampirkan masalah grafik, masalah partisipasi angka kerja, seperti itu.

Kemudian, saya juga melampirkan contoh terkait masalah lowongan-lowongan pekerjaan, yang dimana persyaratan pekerjaan itu sangat aneh dan sangat ... sangat merugikan sekali, seperti di halaman ... di halaman 6. Kalau kita melihat di halaman 6 itu, saya melampirkan gambar, yang dimana seperti misalnya ada usia maksimal melamar pekerjaan itu adalah 25 tahun, kemudian ada usia maksimal 28 tahun, dan sebagainya. Kemudian juga, ada minimal pengalaman kerja 2 tahun atau minimal pengalaman 1 tahun.

Kemudian selain itu, sangat juga disayangkan, pemerintah juga tidak bisa mengatasi permasalahan seperti ini, masalah usia melamar pekerjaan dan juga minimal pengalaman pekerjaan. Bahkan, pemerintah sendiri turut untuk mempromosikan, gitu, apabila adanya info-info

pekerjaan seperti itu. Saya melampirkan contohnya ini di halaman 9. Di halaman 9, saya melampirkan contoh, yang dimana di Instagram Kementerian Tenaga Kerja, itu melampirkan adanya lowongan-lowongan kerja, tetapi di lowongan kerja tersebut ada persyaratan-persyaratan usia melamar itu sangat diskriminatif, yaitu ada batas usia maksimal 23 tahun dan 26.

Jadi, pada intinya bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan keleluasan kepada perusahaan untuk menentukan persyaratan-persyaratan calon pelamarnya, seperti itu. Dan karena itu juga, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menetapkan persyaratan-persyaratan calon melamar itu sangat merugikan sekali, seperti batas usia dan juga pengalaman kerja.

Kemudian, saya langsung masuk ke Petitem, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:08]**

Silakan.

**24. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [11:09]**

Baik. Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perundang-Undangan ... Pengganti Undang-Undang, maksud saya, Nomor ... Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427) bertentangan secara bersyarat atau constitutional ... unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja diharapkan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Dilarang memuat persyaratan-persyaratan mendiskriminasi usia pelamar, latar belakang, pengalaman kerja, jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual, pemberi kerja juga diharuskan untuk melakukan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia'. Atau, menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427) bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Dilarang memuat persyaratan batas usia, pengalaman kerja, agama, atau persyaratan lainnya yang menghambat tenaga kerja untuk mengikuti seleksi lamaran pekerjaan'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat saya, terima kasih.

#### **25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]**

Baik. Terima kasih, Mas Leo, Pemohon, ya, Prinsipal. Agenda berikutnya adalah pemberian nasihat dan masukan dari Hakim Panel kepada Mas Leo dalam upaya untuk menyempurnakan atau memperbaiki Permohonan ini. Saya persilakan terlebih dulu Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

#### **26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:06]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.

Ada beberapa hal yang tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel bahwa Sidang Pendahuluan ini, Sidang Pendahuluan yang disamping mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon juga penasihatan dari Panel. Nah, supaya enggak terlalu kaku, saya panggil Mas Leo saja, ya, gitu, ya. Mas Leo sebagai Pemohon, saya kira kita mulai dalam konteks penasihatan. Ada beberapa hal umum yang ada baiknya untuk dicek kembali. Ini namanya nasihat. Nasihat itu enggak maksa, gitu, ya.

Pertama, hal-hal yang merupakan typo minor sebetulnya, ya. Seperti mulai dari kepada yang terhormat dengan titik koma. Coba dicek nanti di KBBI-nya seperti apa yang standar, gitu, ya. Kemudian penamaan bulan, gitu, ya. Jadi itu yang minor, ya.

Kemudian juga penulisan. Nah, biasanya standar di Mahkamah. Pertama tentu disebut lengkap. Enggak apa-apa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi selanjutnya setelah misalnya itu dalam kurung disebut (Undang-Undang ... UUD 1945), maka selanjutnya, ya, itu, diikuti saja, ya, UUD 1945. Itu hal yang umum.

Yang kedua, Mas Leo, ya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, meskipun di bawah disebut, ya, tapi ada baiknya juga di Kewenangan Mahkamah ini jangan cuma simple apa ... di apa ... disebut Undang-Undang Dasar, tapi batu ujinya itu meskipun tidak dikutip karena kutipannya nanti di bagian bawahnya lagi, ya, itu disebutkan pada angka 7, disebut, ya. Pasal 28D ayat (2), ya, itu kan yang digunakan sebagai batu uji, ya. Jadi itu.

Kemudian supaya coba diperjelas lagi dengan keterangan atau dalil yang lebih baik tentang hubungan sebab-akibat kausalitas, ya, antara Pasal 35 ayat (1), ya, ini ... ini kan pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan tentang Ketenagakerjaan. Saya lihat banyak juga kemudian rujukan dengan sebagaimana telah diubah. Itu oke saja, tetapi konsistensinya diikuti, ya, dalam seluruh ... kalau itu di-juncto-kan, kecuali dalam kurung disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu yang pertama, setelah itu baru disebut undang-undang. Tapi, ketika Mas Leo menyebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah bla, bla, bla, nah itu, ya, harus diikuti terus, jangan putus, kemudian hanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tapi nasihat saya itu dibuat dalam kurung, sehingga kita ketika misalnya Mas Leo menyebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita sudah tahu maksudnya dari yang pertama itu tadi, ya. Itu.

Nah, ini hubungan kausalitas antara keberlakuan Pasal 35 ayat (1) ini, ya, dengan kerugian konstitusional Pemohon hingga terbatasnya hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan, itu perlu diuraikan lagi, diperjelas, gitu, ya.

Nah, saya ingin tanya ini. Ini kan bicara dalam Permohonan soal diskriminasi yang timbul akibat keberlakuan Pasal 35 ayat (1), ya. Ini soal diskriminasi ini, Mahkamah dalam beberapa putusan itu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dan dimaktub dalam pengertian diskriminasi. Barangkali kalau belum sempat dibaca, boleh dicatat Putusan 024, ya, /PUU-III/2005, kemudian 070/PUU-II/2004, 27/PUU-V/2007, kemudian 97/PUU-XIV/2016, supaya bisa dapat gambaran juga apa yang dimaksud dengan apa ... diskriminasi di sana. Kenapa? Karena istilah diskriminasi yang dilarang itu merujuk kalau di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM itu, Hak Asasi Manusia, itu merujuk pada perbedaan perlakuan karena agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Barangkali nanti juga harus disebutkan karena kita kan harus hati-hati menyatakan sesuatu itu diskriminatif atau tidak. Kalau ageism prinsip apa ... penggunaan umur itu sebagai syarat, itu kemudian katakanlah dilarang sama sekali. Nanti kan timbul pertanyaan juga, kalau untuk pekerjaan dilarang, bagaimana kalau untuk misalnya kesempatan sekolah, ya? Masuk akpol ada batas umurnya. Bagaimana yang lain juga? Bukan hanya batas umur, tinggi badan juga, ya, masuk akpol,

masuk akmil itu juga dilakukan. Apakah itu diskriminasi atau tidak? Itu nanti perdebatannya akan ke sana juga, ya.

Jadi, harus ada, ya, apakah doktrin, pendapat, atau teori, ya? Tidak cukup kemudian menyebutkan bahwa ... apa ... ageism prinsipal itu harusnya dilarang, gitu loh, enggak ... enggak cukup seperti itu.

Kemudian juga Pemohon menyebutkan bahwa praktik ageism itu sebagai syarat pekerjaan juga ada di sejumlah negara. Ini coba disebutkan di negara-negara mana, gitu loh? Syukur ada rujukannya atau ada boleh juga misalnya ketentuan hukum yang ada di sana, peraturan statute atau apa, begitu, ya. Nah coba di ini kan, ya.

Nah, itu beberapa hal. Kemudian di soal Petitum yang tadi dibacakan, ya. Saya melihat ... saya kok menangkap ada inkonsistensi ini, ya. Itu. Ini kan yang dibahas dalam Alasan Permohonan, ya, itu kan yang ... apa ... yang menjadi Pokok Permohonan dan yang menjadi keberatan Pemohon itu adalah terkait dengan prinsip ageism itu tadi, ya, adanya apa syarat pembatasan umur, ya. Tapi ini di dalam Petitum ini bicara meminta agar, ya, pemaknaan pasalnya itu mencakup juga soal tidak hanya soal usia, tapi juga latar belakang, pengalaman kerja, jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual, ini kan tidak diargumentasikan bukan, ya, soal agama, ras, segala macam? Nah, kalau ini mau dimasukkan, ya, ini kemudian di dalam Alasan Permohonan harus diuraikan juga, gitu. Yang saya tangkap di Alasan Permohonan hanya yang terkait dengan syarat umur saja, tapi di dalam Petitum ini pemaknaannya dikaitkan dengan yang macam-macam ini, ya, itu tadi soal jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual, dan lain sebagainya.

Nah itu coba di ... dua alternatifnya menurut saya. Dilimitasi Petitumnya, supaya sesuai dengan alasan permohonan atau kalau mau Petitumnya seperti ini dipertahankan, maka alasan permohonannya harus diperluas, diperbaiki, ya, itu. Tentu juga dikaitkan relevan ... relevan enggak kalau dengan menggunakan satu batu uji itu, ya?

Saya kira sementara dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

## **27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.  
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, saya persilakan.

## **28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Pemohon Saudara Leo, ini udah sering beracara di MK. Kalau tidak salah dulu Permohonannya pakai marga Siahaan, ya. Siahaan, ya?

**29. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [23:55]**

Ya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:56]**

Tapi di KTP kan tidak ada, makanya tidak lagi dipakai Siahaan sekarang. Ini di KTP tidak ada kan?

**31. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [24:03]**

Ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:06]**

Jadi, ini sudah kembali di jalan yang benar ini. Padahal sebenarnya itu melanggar hak kultural orang Batak itu, marganya kok dihilangkan, ya.

Nah, Saudara Leo gini, ini Saudara ini banyak sekali mengajukan permohonan berandai-andai pernah jadi melamar pekerjaanlah, punya NPWP-lah dulu. Saya berapa kali ikut, jadi saya ingat betul ini. Nah, sekarang Saudara menyatakan, "Belum bekerja," ya, lalu ada norma ini. Nah, saya ingin pastikan dulu ini norma Pasal 35 ayat (1) ini, ini diubah tidak dengan Undang-Undang 6/2023?

**33. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [24:46]**

Tidak, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:48]**

Tidak?

**35. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [24:48]**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:48]**

Nah, kalau tidak ini harus dipastikan karena norma ini tidak diubah, maka undang-undang ini harus berdasarkan Lembaran Negara Tahun 2003. Karena saya lihat di dalam Petitum, itu Saudara Leo pakai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Ini error in objecto ini jadinya, ya. Kalau normanya itu tidak diubah, maka tetap undang-undang yang 13/2023, ya. Supaya ini nanti ... ini saya ingatkan dari awal

ini nasihat boleh diikuti, juga boleh tidak, ya, Leo. Tapi menurut saya ini karena dia tidak diubah, maka harus dipastikan bahwa lembaran negara itu yang tahun 2003, bukan yang 2023. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum, ya, atau Legal Standing ini karena Saudara Leo sudah sering beracara, ini saya hanya ingatkan saja, ya. Coba nanti diuraikan kerugian konstitusional ini apakah bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau potensial, ya, dan adanya hubungan causal verband., ya Ini nanti diuraikan nih. Karena tidak selalu setiap saat semua permohonan memiliki kedudukan hukum, ya. Saya kira Saudara Leo sudah tahu itu. Nanti ini dielaborasi lebih jauh terkait hal itu.

Kemudian, nah tadi Yang Mulia sudah ingatkan juga, Yang Mulia Pak Dr. Arsul, terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah konstitusi, ya. Itu sudah di ... sudah sejumlah putusan, ya, tadi sudah disebutkan mulai dari Putusan 24, 70, 27, 97, dan seterusnya, dan putusan lainnya. Itu sudah ada.

Nah, kemudian norma ini kalau kita cermati kan dia tidak menyebut soal diskriminasi kan sebenarnya? Ini memberi ruang, ya. Nanti coba diuraikan di sini kenapa diterjemahkan sampai sejauh itu, ya? Karena untuk setiap pekerjaan kan dibutuhkan kualifikasi tertentu, ya. Jadi Hakim MK juga usianya misalnya minimal 55 tahun, apakah itu diskriminasi misalnya? Atau untuk jabatan-jabatan anggota dewan, misalnya 21 tahun, apakah itu diskriminasi atau tidak? Nah, ini nanti coba dielaborasi dalam Permohonan ini, apakah betul ada diskriminasi atau tidak? Nah, kemudian hal yang lain ini saya tidak banyak memberi masukan karena Saudara Leo ini sudah sering ... yang pernah dikabulkan berapa permohonan Saudara Leo di MK?

**37. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [27:58]**

Saya lupa, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:59]**

Lupa, ya? Tapi sudah pernah dikabulkan?

**39. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [28:02]**

Sudah, sudah pernah.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:03]**

Ini, Yang Mulia, hari ini dia pakai jas, Yang Mulia, jadi ganteng, Yang Mulia enggak kenal lagi ini. Yang Mulia Ketua Panel ini biasanya hafal ini karena Saudara Leo hari ini pakai jas, jadi makin ganteng

enggak dikenal, tapi saya masih ingat ini beberapa permohonan kebetulan saya panel jadi saya ingat.

Ya, Saudara Leo, nanti coba diperkuat di Alasan-Alasan Permohonan, teori, doktrin. Kemudian tadi Yang Mulia Pak Dr. Asrul ingatkan juga mungkin perbandingan dengan negara-negara lain. Kemudian soal Petitum, ya, silakan kalau dinyatakan bertentangan secara bersyarat, silakan, conditionally unconstitutional, oke, dirumuskan silakan. Tapi jangan sampai justru membuat rumusan seperti ini, justru menjebak Saudara nanti, ya, karena di dalam Posita tidak digambarkan ini, tiba-tiba di dalam Petitum maunya seperti ini. Ya, nanti coba dipertimbangkan kembali, ya, Saudara Leo.

Sementara itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Arief.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Sudah banyak ini yang disampaikan karena ini sangat sederhana hanya satu pasal yang diujikan, oleh Pak Dr. Arsul dan Pak Dr. Daniel.

Saya hanya me-highlight sedikit saja, supaya malah kalau sama dengan bahasa lain, Saudara malah bingung nanti.

Begini, ini di contoh Perihal saja, coba Perihal, "Permohonan Pengujian undang-undang Pasal 35 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan ..." itu, tapi di dalamnya sudah menyangkut Undang-Undang Ciptaker, tadi disebutkan Pak Daniel, kan enggak ini, ini kan pasal ini belum diubah kan? Nah, itu coba. Terus kalimat ini, "Permohonan Pengujian undang-undang Pasal 35," mestinya kan Pasal 35 undang-undang tentang apa itu, terus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti Saudara sudah ini mengklaim ini bertentangan. Padahal kan sebelumnya Anda minta ini bertentangan apa enggak, kan? Kan gitu, kan?

Berarti rumusannya mestinya pengujian undang-undang, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, belum ada kata-kata *bertentangan*, itu belum ada, baru nanti di dalam penjelasannya itu diminta dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan. Tapi kalau di perihalnya masih ini, pengujian undang ... *permohonan*-nya dihilangi, langsung tentang perihal pengujian undang-undang, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu menulis perihalnya begitu, ya, itu satu. Yang belum disampaikan oleh Yang Mulia yang lain. Itu karena sudah sampai langsung ke materi kecil-kecil.

Nah, kemudian di ... ini anu ... saya baca Saudara di sini merumuskan di dalam pekerjaan. Pekerjaan, tadi di dalam persidangan ngomong, "Saya belum pernah bekerja," di sini ditulis, "Pekerjaan

swasta." Ya, kan? Ini gimana? Enggak konsisten nanti dengan pada waktu menjelaskan legal standing-nya. Nah, itu hati-hati.

Kemudian Saudara, pada waktu menulis Petitem, tadi sudah mengenai itu sudah disampaikan oleh Pak Arsul dan Pak Daniel, tapi ini menggunakan alternatif kan? Tapi itu tadi tidak dijelaskan atau tidak diuraikan dalam Posita, tapi tahun-tahun muncul di Petitem. Padahal dalam Posita hanya mempersoalkan usia, tapi ada yang persoalkan banyak sekali. Terus tadi juga diingatkan bahwa apa yang dimaksud diskriminasi dan tidak diskriminasi, yang sama diperlakukan yang sama, tapi yang berbeda juga harus dilakukan yang berbeda itu. Tadi sudah dicontohkan, ya, dari sini kemudian kita berkesimpulan, ya, dari rangkaian itu. Yang lain-lain juga sama, sebetulnya saya sudah sama dengan Pak Arsul dan Pak Daniel Yusmic, Saudara harus memperbaiki Kedudukan Hukum. Jadi di depan mulai dari Perihal. Identitasnya juga yang sesuai. Memperbaiki Kedudukan Hukum, terutama menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya. Mempertajam, atau memperluas, atau mau yang diperluas itu mau Positanya atau yang mau dipersempit di Petitemnya, hanya menyangkut usia itu. Jadi mempertajam argumentasi hukum, di Posita, kalau Petitemnya masih kayak begitu. Tapi sebaliknya, kalau Petitemnya mau diubah, Positanya, ya, hanya menyangkut masalah usia saja. Jadi antara Posita bisa selaras dengan Petitemnya. Itu ... itu saja yang harus diperbaiki. Terus di Kewenangannya juga Anda harus mulai urutan. Undang-Undang Dasar dan seterusnya, sampai ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah ... eh, Pembentukan Peraturan Perundangan, PMK 2/2021, itu kewenangannya supaya lengkap. Karena Anda masih muda ini yang ... apa ... yang presisi, yang ... apa ... tepat, ya. Harus begitu, karena belajar untuk baik, siapa lagi nanti kalau yang generasi muda kan harus lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Begitu, ya, Saudara Leo.

Ada yang ingin disampaikan, Saudara Leo?

**42. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [34:45]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:45]**

Cukup, ya?

**44. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [34:46]**

Ya.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:46]**

Jadi, Saudara diberi kesempatan untuk baik memperbaiki atau tidak memperbaiki, bagaimana nanti diserahkan pada Saudara. Saudara harus bisa memperbaiki, kalau mau memperbaiki, paling lambat disampaikan Senin, 18 Maret 2024. Ya, Senin, 18 Maret 2024, Permohonan itu perbaikan disampaikan di Kepaniteraan pada paling lambat pukul 09.00 WIB, ya. Atau kalau bisa lebih cepat lebih baik, ya, karena Saudara katanya belum bisa bekerja, nanti sampai rumah langsung lembur, memperbaiki kan bisa. Tapi kalau Saudara swasta, berarti, ya, tadi konsekuensinya harus bekerja dulu, baru memperbaiki ini, ya. Itu ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup?

**46. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [35:42]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:42]**

Cukup, ya. Pak Arsul, masih ada? Cukup. Pak Daniel? Cukup, ya. Baik kalau begitu, terima kasih atas Permohonan ini, Mas Leo. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.41 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

